

Legalitas Penyediaan Bahan Bakar Minyak Ecer di Pertamina Kota Denpasar

Anak Agung Rossa Gracia Prameswari¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

Rossagracia99@gmail.com

ABSTRAK: BBM adalah keperluan vital pada rutinitas setiap hari yang digunakan oleh warga untuk keperluan transportasi serta energi, dengan jumlah kendaraan serta kebutuhan BBM di Kota Denpasar diperlukannya BBM serta SPBU yang memadai. Dikarenakan adanya fenomena tersebut, menyebabkan timbulnya inisiatif dari masyarakat menjual BBM secara eceran, salah satunya mendirikan usaha Pertamina. Keberadaan Pertamina di Kota Denpasar saat ini menjadi sorotan bagi masyarakat dan pemerintah, salah satunya terkait dengan praktik penjualan BBM Ecer tanpa izin. Pada penulisan ini terdapat tujuan secara umum untuk melihat antara kesesuaian peraturan perizinan usaha dengan praktiknya dan tujuan khusus bermanfaat dalam menentukan solusi masalah. Penelitian hukum adalah jenis penelitian yang digunakan Empiris yakni menggunakan teknik wawancara, observasi, serta pemeriksaan dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak Pertamina di Kota Denpasar tidak memenuhi syarat hukum dan standarisasi yang ditetapkan, sehingga berpotensi merugikan konsumen baik dari segi finansial maupun keselamatan. Penjualan BBM di Pertamina tanpa izin usaha pemerintah melanggar hukum. Meskipun belum memiliki izin usaha, Pertamina masih banyak di Kota Denpasar. Hal ini berawal dari beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pengawasan pemerintah yang mendukung maraknya operasional Pertamina. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat serta evaluasi terhadap keberadaan Pertamina untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku demi melindungi konsumen dan menjaga keamanan dalam distribusi BBM.

KATA KUNCI: Legalitas, BBM Ecer, Pertamina.

I. PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah keperluan vital pada aktivitas setiap hari yang dilakukan oleh masyarakat untuk keperluan transportasi serta energi.¹ BBM juga dapat didefinisikan sebagai suatu benda apapun yang dapat menghasilkan energi.² Cabang-cabang produksi yang memiliki peran urgensi untuk negara serta berdampak pada kehidupan banyak orang harus dikelola oleh negara hal ini tercantum menurut ayat (1) Pasal 33 UUD 1945. Kemudian ayat (2) menyatakan SDA berada pada penguasaan negara serta harus dikelola semaksimal mungkin guna kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ketentuan yang ada, telah disusun. Pemerintah ditugaskan untuk memastikan ketersediaan distribusi BBM, yang bagian dari komoditas penting dan berdampak pada kehidupan masyarakat di seluruh wilayah NKRI, menurut UU Migas. Oleh karena itu, pemerintah membentuk PT PERTAMINA sebagai perusahaan yang bertanggung jawab guna menyediakan, mendistribusikan, serta memenuhi alokasi bahan bakar minyak (BBM).³

SPBU merupakan usaha pada sektor minyak serta gas yang berafiliasi dengan Perseroan Terbatas (PT) PERTAMINA. Fungsi utama SPBU adalah mendistribusikan atau mengelola BBM bersubsidi kepada Masyarakat selaku konsumen, terutama bagi kebutuhan BBM kendaraan. Distribusi bahan bakar minyak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan khusus di wilayah yang belum memiliki penyalur.

Pasal 23 UU Migas mengatur izin usaha untuk penjualan BBM, mengatakan "Kegiatan usaha hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilakukan oleh badan

¹ I Putu Wiadnyana Putra, Si Ngurah Ardhyana and I Ketut Sudiatmaka, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan Spbu Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya)' (2021) 4(2) *Jurnal Komunitas Yustisia* 493.

² Yuliani Dewi et al, 'Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi' (2022) 2(2) *Jurnal Citizenship Virtues* 320.

³ Junaaidi Elvis, "Politik Migas": "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi (CV Budi Utama, 2024).

usaha setelah memperoleh izin dari pemerintah." Dengan demikian, hanya badan usaha yang telah mengantongi izin dari pemerintah yang diizinkan untuk melaksanakan penjualan BBM. Saat ini, terdapat 49 SPBU di Kota Denpasar yang tersebar di berbagai wilayah. Penyebaran SPBU di Kota Denpasar bersifat acak, sehingga jarak antara satu SPBU dengan yang lainnya tidak seragam. Mengingat jumlah kendaraan dan kebutuhan BBM yang tinggi di Kota Denpasar, diperlukan pemerataan jarak antar SPBU untuk menghindari antrean panjang saat pengisian BBM.⁴

Fenomena ini mendorong masyarakat untuk memulai penjualan BBM eceran guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selaku konsumen sekaligus meraih keuntungan. Saat ini, penjualan BBM eceran dengan menggunakan mesin berbentuk tabung, yang dikenal sebagai pertamini, sudah banyak ditemukan di berbagai jalan kecil, sehingga mempermudah masyarakat dalam mendapatkan BBM. Meskipun pertamini semakin banyak dijumpai, keberadaannya belum memiliki legalitas yang jelas, yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dari segi finansial dan keamanan.

Pertamini didirikan tanpa mematuhi peraturan yang mengatur distribusi BBM, sehingga pelaku usaha tersebut telah melanggar hukum. Pelanggaran ini terkait dengan Pasal 33 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwasannya SDA wajib dikuasai oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya, sejak adanya pertamini, SDA tersebut dapat dikuasai dari individu untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pertamini juga tidak memenuhi standar sebagai sub-penyialur sesuai dengan Peraturan BPH Migas, yang mengharuskan sub-penyialur memiliki sarana penyimpanan, alat angkut, dan lokasi yang memadai. Namun, faktanya pertamini tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Mempertimbangkan latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini yaitu: Apa legalitas penyediaan Bahan Bakar Minyak di Pertamina Kota Denpasar

⁴ Ni Luh Putu Suciptawati, I Putu Gede Prada Dipa and Nyoman Gede Mas Pradantya Putra, 'A Analisis Pola Sebaran Spbu Di Kota Denpasar' (2023) 5(01) *Sepren* 31.

Adapun tujuan penelitian ini secara keseluruhan yaitu untuk Untuk mengetahui legalitas penyediaan BBM di Pertamina Kota Denpasar.

Diharapkan penelitian ini akan menjadi sumber evaluasi dan masukan bagi pelaku usaha Pertamina, agar mereka menyadari pentingnya memperoleh izin usaha dalam mendirikan usaha mereka. Selain itu, diharapkan temuan penelitian ini dapat dipergunakan untuk pertimbangan bagi pemerintah guna memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas dalam kegiatan usahanya.

II. METODE

Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah guna mempelajari latar belakang permasalahan saat ini serta interaksi sosial dalam suatu unit sosial, baik itu individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Empiris lebih menekankan pada observasi terhadap fenomena hukum atau fakta sosial yang terjadi di masyarakat sebagai data pendukung. Peneliti juga menggunakan dua pendekatan, yaitu: Pendekatan perundang-undangan (Pendekatan Undang-Undang) dan pendekatan fakta Data primer didapatkan melalui survei lapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, serta studi dokumen untuk mengumpulkan data. Metode analisis data yang diterapkan adalah teknik deskriptif, yang berfungsi untuk menggambarkan keadaan atau karakteristik objek, peristiwa, atau fenomena yang sedang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertamina beroperasi dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ilegal, yang menciptakan celah pelanggaran dalam kerangka hukum yang berlaku. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai risiko penggunaan BBM dari sumber ilegal juga berkontribusi terhadap masalah ini. Banyak konsumen tidak menyadari bahwa membeli BBM di Pertamina dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan bahan bakar yang mereka gunakan, terutama karena tidak adanya pengawasan yang ketat. Selain itu, praktik ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penyimpanan

dan distribusi BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk menjawab permasalahan terkait legalitas penyediaan BBM eceran di Pertamina Kota Denpasar, penulis menganalisis menggunakan Asas Legalitas serta Teori Efektivitas dari Soerjono Soekanto.⁵

Asas legalitas dalam hukum Indonesia menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau badan usaha harus relevan dengan aturan yang berlaku. Pada konteks Pertamina, yang berfungsi sebagai penyedia BBM secara eceran, keberadaannya bertentangan dengan asas legalitas ini. Menurut UU Migas, penjualan BBM hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Namun, Pertamina saat ini beroperasi tanpa izin yang jelas, yang berarti mereka melakukan sesuatu yang melanggar hukum. dan merusak tatanan hukum yang ada.

Keterkaitan asas legalitas dengan Pertamina juga memiliki implikasi penting terhadap perlindungan konsumen. Ketidakpatuhan terhadap regulasi tidak hanya mengancam kepastian hukum, tetapi juga dapat merugikan konsumen melalui penyediaan BBM yang kualitas dan keamanannya tidak terjamin. Berdasarkan Pasal 4 UUPK, konsumen berhak mendapatkan layanan yang benar, jujur, serta tidak diskriminatif, dan memiliki hak atas kompensasi, ganti rugi, atau penggantian saat barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian memenuhi standar. Praktik Pertamina yang ilegal dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen baik dari segi finansial maupun keselamatan.⁶

Selanjutnya, untuk menentukan legalitas penyediaan BBM di bawah UU Migas, penjualan BBM di Pertamina dapat diklasifikasikan sebagai usaha hilir dalam bentuk niaga karena Pertamina terlibat dalam proses jual beli BBM. Ini sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU Migas, yang menyatakan bahwa kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga. Kemudian Pasal 1 angka 14 UU Migas mendefinisikan niaga sebagai Penjualan BBM oleh

⁵ Vincentius Patria Setyawan, 'Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum' (2021) 37(1) *Justitia et Pax* 127.

⁶ RA Karinda, Anna S Wahongan and Karel Yosi Umboh, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999' (2020) VIII(4) *Lex Privatum* 47

Pertamina harus mematuhi undang-undang yang berlaku sebagai bagian dari bisnis hilir.

Untuk memulai bisnis ini, Pertamina harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Ini diatur dalam Pasal 23 UU Migas, yang menyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha hilir, seperti pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan, setelah mendapat izin dari pemerintah. Setelah itu, mereka harus mendapatkan izin usaha untuk kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi, yaitu izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan.⁷ Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa pengusaha Pertamina di Kota Denpasar, mereka menyatakan bahwa mereka percaya bahwa penjual mesin Pertamina dan penyedia BBM yang mereka beli sudah memiliki izin untuk menjualnya. Ini menunjukkan bahwa penjualan BBM di Pertamina Kota Denpasar tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 UU Migas karena bisnis tersebut dijalankan oleh perusahaan yang tidak berbadan hukum dan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Untuk menilai legalitas penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran di Pertamina, teori efektivitas dapat digunakan. Teori ini mempertimbangkan sejauh mana peraturan saat ini dapat diterapkan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, teori ini menekankan bahwa hukum bukan sekadar aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga harus efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa teori efektivitas dapat memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam memastikan legalitas penyediaan BBM di Pertamina. Dalam konteks ini, efektivitas hukum diukur berdasarkan kemampuan pemerintah untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi kepada pelanggar, serta perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Meskipun Surat Nomor 62/PKTN/SD/04/2022 tentang Legalitas Usaha telah dikeluarkan,

⁷ Dimas Putu Passadena Vialli and Ketut Sudiatmaka, 'Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng' (2021) 4(2) *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 312.

implementasinya masih belum efektif, karena banyak pelaku usaha yang belum mengurus izin operasional. Selain itu, Pertamina sebagai penyedia BBM eceran sering kali beroperasi tanpa izin resmi, yang melanggar ketentuan dalam UU Migas. Menurut undang-undang tersebut, Penjualan BBM hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar dan diberi izin resmi. Namun, dalam praktiknya, banyak Pertamina yang tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko bagi konsumen.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang jelas, efektivitasnya dalam mengatur praktik penjualan BBM eceran masih rendah. Dalam kerangka teori efektivitas, situasi ini mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam memberikan jaminan kepastian dan perlindungan bagi konsumen. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas regulasi dalam penyediaan BBM eceran di Pertamina, pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menertibkan praktik ilegal ini. Penegakan hukum yang lebih ketat serta edukasi kepada masyarakat mengenai risiko membeli BBM dari sumber ilegal sangat penting untuk melindungi konsumen.

VI. KESIMPULAN

Pertamina, sebagai penyedia BBM eceran, keberadaannya masih bertentangan dengan asas legalitas. Berdasarkan UU Migas, penjualan BBM hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Namun, Pertamina saat ini beroperasi tanpa izin yang jelas, sehingga ilegal dan merusak tatanan hukum yang ada. Ketidakpatuhan terhadap regulasi tidak hanya mengancam kepastian hukum, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen melalui penyediaan BBM yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya. Selain itu, terdapat beberapa aturan yang dilanggar atau belum dipenuhi oleh Pertamina, di antaranya adalah legalitas penyediaan BBM eceran berdasarkan UU Migas, persyaratan teknis penjualan BBM sesuai Peraturan BPH Migas, serta aspek keselamatan kerja.

⁸ Nurika Falah Ilmania, Nofi Sri Utami and Moh. Muhibbin, 'Legalitas Penjualan Bahan Bakar Eceran' (2022) 11(2) *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 142.

REFERENSI

Buku:

Armia, Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode Dana Pendekatan Penelitian Hukum*, ed Chairul Fahmi Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.

Miharja, Marjan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed Arif Awangga, Cendikia Press, 2023.

Rosmawati, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group., 2018.

Jurnal:

Dewi, Yuliani et al, 'Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi' (2022) 2(2) *Jurnal Citizenship Virtues* 320

Elvis, Junaaidi, *"Politik Migas": "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi* (CV Budi Utama, 2024)

Falah Ilmania, Nurika, Nofi Sri Utami and Moh. Muhibbin, 'Legalitas Penjualan Bahan Bakar Eceran' (2022) 11(2) *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 142

Karinda, RA, Anna S Wahongan and Karel Yosi Umboh, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999' (2020) VIII(4) *Lex Privatum* 47

Passadena Vialli, Dimas Putu and Ketut Sudiatmaka, 'Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumiterkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng' (2021) 4(2) *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 312

Setyawan, Vincentius Patria, 'Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum' (2021) 37(1) *Justitia et Pax* 127

Suciptawati, Ni Luh Putu, I Putu Gede Prada Dipa and Nyoman Gede Mas Pradantya Putra, 'A Analisis Pola Sebaran Spbu Di Kota Denpasar'

(2023) 5(01) *Sepren* 31

Wiadnyana Putra, I Putu, Si Ngurah Ardhya and I Ketut Sudiatmaka, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan Spbu Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya)' (2021) 4(2) *Jurnal Komunitas Yustisia* 493

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.